



**BUPATI  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR: 05 TAHUN 2000.**

**TENTANG:**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

**BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Retribusi Ijin Gangguan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 11 Mei 1999 Nomor 974.32-452 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 13 Tahun 1999 Seri B;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

7. Peraturan ....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Cianjur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1997.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin gangguan/tempat usaha dari Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah mendapatkan ijin gangguan/tempat usaha dari Bupati diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan pencantuman tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pembayaran retribusi dapat dibayar melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (5) Hasil pungutan retribusi termaksud dalam ayat (4) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Keputusan ini, pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan melampirkan kelengkapan dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Data pemohon/identitas pemohon yang dilengkapi dengan photo copy KTP dan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) buah;
  - b. NPWP/NPWPD;
  - c. SPPT/PBB tahun terakhir;
  - d. IMB/PIMB (untuk perusahaan besar dilampirkan peta situasi);
  - e. Status ....

- c. Status tanah (bila sewa/kontrak harus dibuktikan dengan surat sewa/kontrak);
  - f. Akte pendirian bagi perusahaan berbadan hukum;
  - g. Surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
  - h. Ijin tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
  - i. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Pemeriksaan Tingkat Kabupaten bagi perusahaan yang tingkat gangguannya sangat tinggi/besar.
- (2) Ijin sebagaimana ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Ijin Gangguan/Surat Ijin Tempat Usaha yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur atas nama Bupati.

#### Pasal 4

Jenis usaha yang wajib memiliki ijin gangguan/tempat usaha dari Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 5

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur bertindak untuk dan atas nama Bupati membuat dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Teguran/Peringatan dan surat lain yang sejenis.

#### Pasal 6

Pembinaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dalam Pasal 2 Keputusan ini dan ketentuan ijinnya dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Inspektur Wilayah Kabupaten Cianjur;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati terdahulu yang mengatur mengenai Ijin Gangguan/Tempat Usaha dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemberian Ijin Gangguan/Tempat Usaha akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 30 Maret 2000.



Handwritten signature of the official.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

HANDIAMIHARDJA

59

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 05 TAHUN 2000.**

**T E N T A N G :**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

**JENIS USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IJIN**

**I. Ijin Gangguan**

**A. Jenis usaha industri yang menggunakan mesin.**

**1. Klasifikasi besar**

- a. Industri karoseri;
- b. Penyalur BBM/pompa bensin;
- c. Pabrik perakitan kendaraan bermotor;
- d. Pabrik perakitan elektronik;
- e. Pabrik keramik/marmer/kapur;
- f. Pabrik farmasi;
- g. Pabrik penyamakan kulit;
- h. Pabrik tepung;
- i. Pabrik pupuk;
- j. Pabrik minyak goreng;
- k. Pabrik minyak biji karet;
- l. Pabrik penggilingan batu;
- m. Pabrik teh hitam;
- n. Pabrik penggilingan padi dengan PK. 20 ke atas;
- o. Pabrik pakaian jadi/garment;
- p. Pabrik penggilingan makanan ternak.

**2. Klasifikasi sedang**

- a. Pabrik peralatan rumah tangga;
- b. Pabrik bihun, soun dan mie;
- c. Pabrik sepatu;
- d. Pabrik bahan bangunan;
- e. Pabrik makanan dan minuman;
- f. Percetakan;
- g. Bengkel kendaraan bermotor;
- h. Bengkel bubut;
- i. Pabrik teh hijau;
- j. Pabrik penggilingan padi dengan PK. 14 sampai dengan 20.

**3. Klasifikasi kecil**

- a. Pabrik roti/kue;
- b. Pabrik tahu, tempe/tauco;
- c. Pabrik penggilingan padi dengan PK. sampai dengan 12;
- d. Perusahaan konpeksi.

**B. Jenis usaha yang tidak menggunakan mesin.**

**1. Klasifikasi besar**

- a. Restoran;
- b. Hotel berbintang;
- c. Show room kendaraan bermotor;

d. Lapangan ....

- d. Lapangan golf;
- e. Kebun bunga/agribisnis.

## 2. Klasifikasi sedang

- a. Tempat rekreasi (tempat mainan anak-anak);
- b. Bioskop;
- c. Hotel tidak berbintang;
- d. Rumah makan;
- e. Grosir ikan asin;
- f. Peternakan hewan;
- g. Rumah potong hewan;
- h. Toko bahan kimia;
- i. Agen BBM;
- j. Kursus montir kendaraan bermotor;
- k. Billyard lebih dari 10 meja;
- l. Taman-taman yang dikomersilkan;
- m. Perkebunan;
- n. Sarang burung walet/kapinis;
- o. Gudang/tempat penyimpanan stock barang.

## 3. Klasifikasi kecil

- a. Bengkel las, ketok, duco;
- b. Gedung olah raga;
- c. Kolam renang;
- d. WC yang dikomersilkan;
- e. Billyard sampai dengan 10 meja.

## II. Ijin Tempat Usaha

- a. Kantor perusahaan, kontraktor, konsultan, instalatur listrik, telekomunikasi;
- b. Kantor biro jasa;
- c. Salon kecantikan;
- d. Penyalur surat kabar (distributor);
- e. Kegiatan home industri;
- f. Toko emas/berlian/platina/intan;
- g. Toko pakaian, sepatu/sandal, mainan anak-anak, toko kosmetik;
- h. Toko kain;
- i. Toko elektronik;
- j. Toko onderdil kendaraan bermotor;
- k. Agen rokok;
- l. Toko kaset/CD/VCD;
- m. Warung nasi;
- n. Toko bahan bangunan;
- o. Toko makanan dan minuman ringan;
- p. Toko alat-alat olah raga;

- q. Toko buku/alat tulis kantor;
- r. Toko buah-buahan;
- s. Toko plastik;
- t. Toko meubel;
- u. Studio photo;
- v. Tempat kursus keterampilan;
- w. Toko kelontong;
- x. Wartel milik swasta;
- y. Kopcrasi;
- z. Penjahit;
- aa. Toko obat;
- ab. Optikal;
- ac. Apotik;
- ad. Dan lain-lain usaha yang sejenis dan usaha yang bersifat komersil.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Maret 2000.



HANDIAMIHARDJA

HANDIAMIHARDJA